



**PEMERINTAH
KOTA SUKABUMI**

KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) TAHUN ANGGARAN 2021

**PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
TAHUN 2021**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI

NOMOR : 900/ 660 / BAPP /2020
: 900/ 480 / DPRD /2020

TANGGAL : 05 Agustus 2020

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. ACHMAD FAHMI
Jabatan : WALI KOTA SUKABUMI
Alamat Kantor : Jl. R. Syamsudin SH. No. 25 Sukabumi

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Sukabumi selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : KAMAL SUHERMAN
Jabatan : KETUA DPRD KOTA SUKABUMI
Alamat Kantor : Jl. Ir H. Juanda No.10 Sukabumi
- b. Nama : JONA ARIZONA
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KOTA SUKABUMI
Alamat Kantor : Jl. Ir H. Juanda No.10 Sukabumi
- c. Nama : H. WAWAN JUANDA
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KOTA SUKABUMI
Alamat Kantor : Jl. Ir H. Juanda No.10 Sukabumi

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

WALI KOTA SUKABUMI


selaku,
PIHAK PERTAMA



H. ACHMAD FAHMI

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI**

selaku,
PIHAK KEDUA


H. KAMAL SUHERMAN
KETUA


JONA ARIZONA
WAKIL KETUA


H. WAWAN JUANDA.
WAKIL KETUA

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah, adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Sumber pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan (laba dari Badan Usaha Milik Daerah), dan PAD lainnya yang sah. Pendapatan transfer dapat berasal dari Pemerintah Pusat maupun Daerah lainnya. Pada Pendapatan transfer dapat berasal dari Pemerintah Pusat terdiri dari dana perimbangan yang terdiri dari Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah, selanjutnya untuk Pendapatan transfer dapat berasal dari Pemerintah Pusat adalah Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa. Sedangkan untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Hibah (BOS Pusat), Dana Darurat dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

4.1.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan;

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan asli daerah;
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah dengan memperhatikan regulasi yang mengatur dan sinkronisasi dengan kebijakan Nasional, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

1.1 Pajak Daerah

- a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
- c) Ketentuan tentang Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perpajakan Daerah;
- d) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
- e) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame
- f) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan.

- g) Pajak Daerah yang dipungut sesuai Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpajakan Daerah meliputi:
 - (1) Pajak Restoran;
 - (2) Pajak Hotel;
 - (3) Pajak Hiburan;
 - (4) Pajak Reklame;
 - (5) Pajak Penerangan Jalan;
 - (6) Pajak Parkir;
 - (7) Pajak Air Tanah;
 - (8) Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - (9) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- h) Hasil penerimaan pajak daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa hasil penerimaan pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan

1.2 Retribusi Daerah

- a) Peraturan daerah tentang retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b) Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Retribusi Daerah
- c) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
- d) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
- e) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat
- f) Peraturan Daerah Nomor Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- g) Jenis retribusi perizinan tertentu yang dipungut mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Perizinan Tertentu

yang dipungut meliputi : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
Retribusi Izin Trayek;

- h) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- i) Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam Undang-Undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- j) Pemerintah daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional berpedoman pada Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.;

1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

- a) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;

- b) Ketentuan tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diatur sebagai berikut:
1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sukabumi Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
 2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sukabumi Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.
 3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sukabumi Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa

1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi: Pendapatan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek yang dialokasikan antara lain : (1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; (2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; (3) hasil kerja sama daerah; (4) jasa giro; (5) hasil pengelolaan dana bergulir; (6) pendapatan bunga; (7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; (8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; (9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; (10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; (11) pendapatan denda pajak daerah; (12) Pendapatan denda retribusi daerah; (13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; (14) pendapatan dari pengembalian; (15) pendapatan

dari BLUD; dan (16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer meliputi:

- a. transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. transfer antar-daerah.

Pada transfer pemerintah pusat terdiri atas :

- a. dana perimbangan;
- b. dana insentif daerah;
- c. dana otonomi khusus;
- d. dana keistimewaan; dan
- e. dana desa.

Sedangkan untuk transfer antar-daerah terdiri dari :

- a. pendapatan bagi hasil; dan
- b. bantuan keuangan.

Untuk dana perimbangan terbagi kedalam 2 (dua) jenis yaitu dana transfer umum (DAU dan DBH) dan dana transfer khusus (DAK Fisik dan Non Fisik)

Dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan transfer adalah sebagai berikut:

1. Sekaitan dengan tema RKP 2021 yang masih fokus pada pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 untuk penganggaran pendapat yang bersumber dari Dana Transfer mengalami penyesuaian target proyeksi pendapatan transfer 2021. Bila nanti keluar Peraturan Presiden / PMK dana transfer yang definitif maka akan disesuaikan kembali dalam pembahasan rancangan APBD 2021 dengan DPRD.

2. Dalam hal KUA dan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau sebelum adanya informasi resmi mengenai alokasi pendapatan transfer Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dan peraturan gubernur, penganggaran pendapatan transfer definitif dalam mekanisme pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

3.1 Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah untuk tahun 2021 dialokasikan atas penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran dana BOS tersebut didasarkan pada alokasi dana BOS Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Dana BOS dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

3.2 Dana Darurat

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 81/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Darurat menyebutkan bahwa Dana Darurat adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa.

4.1.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;

**Tabel 4.1
Proyeksi Pendapatan Daerah 2021**

REKENING	STRUKTUR APBD	PROYEKSI / TARGET KUA PPAS 2021
1	2	3
1	PENDAPATAN DAERAH	1.197.756.491.210
1.1	Pendapatan Asli Daerah	368.314.044.927
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	45.265.761.905
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	9.196.480.900
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.037.833.800
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	309.813.968.322
1.2	Pendapatan Transfer	792.715.086.283
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat:	721.155.456.329
1.2.1.1	Dana Perimbangan	721.155.456.329
1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	557.940.164.329
1.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	61.648.571.000
1.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum	496.291.593.329
1.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	163.215.292.000
1.2.1.1.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	85.118.197.000
1.2.1.1.2.2	Dana Alokasi Khusus non Fisik	78.097.095.000
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	-
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	-
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	-
1.2.1.5	Dana Desa	-
1.2.2	Transfer Antar Daerah	71.559.629.954
1.2.2.1	Pendapatan bagi hasil;	71.559.629.954
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	-
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	36.727.360.000
1.3.1	Hibah (BOS Pusat)	36.727.360.000
1.3.2	Dana Darurat	-
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan	-

Proyeksi Pendapatan Daerah pada Tahun 2021 pada Kebijakan Umum APBD ini sebesar **Rp. 1.197.756.491.210** terdiri dari Pendapatan Asli Daerah **Rp.368.314.044.927** Pendapatan Transfer **Rp.792.715.086.283** Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah **Rp.36.727.360.000**

4.1.3 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target.

Pendapatan Daerah Kota Sukabumi masih didominasi oleh Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi, namun kemandirian penganggaran Daerah terus harus diupayakan dengan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah. Dalam rangka untuk pencapaian target pendapatan daerah, upaya-upaya pemerintah diarahkan kepada peningkatan kapasitas fiskal daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 antara lain :

- 1) Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui:
 - Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah, terutama pajak yang memiliki potensi besar seperti PBB, BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame;
 - Pembenahan manajemen penerimaan PAD;
 - Pemasangan *tapping box* untuk wajib pajak secara bertahap;
 - Melakukan kajian-kajian penerimaan PAD;
 - Melakukan pemeriksaan pajak dan pengawasan internal terhadap pengelola pajak
 - Meningkatkan potensi penerimaan pajak dan retribusi melalui evaluasi dan revisi secara berkala terhadap peraturan daerah pajak dan retribusi terutama yang menyangkut penyesuaian tarif,
 - mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.
- 2) Mengoptimalkan sumber pendapatan lain yang sah;
- 3) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah yang sudah ada untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah. Optimalisasi potensi pendapatan dari bagi

hasil BUMD juga dilakukan melalui dana bergulir dan optimalisasi peran BUMD holding company.

- 4) Mengoptimalkan sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- 5) Mengembangkan alternatif-alternatif pembiayaan pembangunan selain dari APBD, terutama melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Corporate Social Responsibility (CSR).

4.2. Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk

meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, belanja daerah terbagi kedalam empat kelompok belanja yaitu:

- a. Belanja Operasi ,
- b. Belanja Modal
- c. Belanja Transfer
- d. Belanja Tak terduga

4.2.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah;

a. Belanja Operasi

Belanja operasi dianggarkan untuk membiayai kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Kelompok Belanja operasi meliputi jenis belanja:

- 1) Belanja Pegawai
- 2) Belanja Barang dan Jasa
- 3) Belanja Bunga
- 4) Belanja Subsidi
- 5) Belanja Hibah
- 6) Belanja Bantuan Sosial

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD, dan Pegawai ASN.

Adapun kebijakan penganggaran dalam belanja pegawai sebagai berikut:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD, pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas serta Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) ketiga belas dan ke empat belas.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2021.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dialokasikan pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dialokasikan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- f) Belanja Jasa Pelayanan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan
- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- h) Tunjangan profesi guru PNSD, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DAK Non Fisik akan dianggarkan dalam APBD Kota Sukabumi.
- i) Tidak diperkenankan menganggarkan honorarium dalam jenis belanja pegawai.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian Pengeluaran dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.

Untuk belanja barang dan jasa diarahkan pada program dan kegiatan yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Adapun kebijakannya adalah sebagai berikut :

- a) Membiayai program dan kegiatan yang menjadi program unggulan dan program prioritas Non Fisik Kota Sukabumi;
 - b) Memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;
 - c) Mengakomodir program pembangunan Non Fisik yang dijarah melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang;
 - d) Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dalam rangka mengurangi pengangguran dan penanggulangan kemiskinan;
 - e) Mendanai belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat;
 - f) Memenuhi alokasi persentase belanja untuk fungsi pendidikan diantaranya untuk pengembangan kelembagaan, potensi siswa, peningkatan kualitas dan kompetensi guru;
 - g) Memenuhi alokasi persentase belanja untuk fungsi kesehatan Non Fisik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - h) Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*)
- 3) Belanja Bunga
Belanja Bunga tidak dianggarkan dalam APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2021.
- 4) Belanja Subsidi
Belanja Subsidi tidak dianggarkan dalam APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2021.
(Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban

Pelayanan Umum (*Public Service Obligation*). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Pemerintah Daerah dapat memberikan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum).

5) Belanja Hibah

Belanja Hibah akan ditetapkan secara selektif dan menunjang urusan pemerintah daerah. Penganggaran belanja hibah yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Wali Kota nomor 18 tahun 2016 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial. Penganggaran belanja hibah juga memperhatikan permendagri nomor 90 tahun 2019 yang didalamnya memuat bantuan keuangan parpol menjadi jenis belanja hibah. Belanja Hibah dianggarkan di Perangkat Daerah sesuai urusannya.

6) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial ditetapkan secara selektif dan memenuhi kriteria kerawanan sosial. Penganggaran belanja sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Wali Kota nomor 18 tahun 2016 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan di Perangkat Daerah sesuai urusannya.

b. Belanja Modal

Kelompok Belanja Modal dianggarkan untuk membiayai seluruh pengeluaran kegiatan perolehan/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Kelompok Belanja Modal meliputi jenis belanja :

- 1) Belanja Modal Tanah,
digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 2) Belanja Modal Peralatan Dan Mesin,
digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- 3) Belanja Modal Bangunan Dan Gedung,
digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan,
digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya,
digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan

6) Belanja Modal Aset Lainnya,

digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Untuk belanja modal diarahkan pada program dan kegiatan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan. Adapun kebijakannya adalah sebagai berikut :

1. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi program unggulan dan program prioritas Fisik Kota Sukabumi;
2. Mengakomodir program pembangunan Fisik yang dijamin melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang;
3. Memenuhi alokasi persentase belanja untuk fungsi pendidikan yang bersifat fisik diantaranya untuk pembangunan ruang kelas baru, sanitasi/MCK disekolah, dan sarana prasarana Pendidikan;
4. Memenuhi alokasi persentase belanja untuk fungsi kesehatan Fisik diantaranya pembangunan puskesmas, pembangunan Gedung rumah sakit, sarana prasarana kesehatan.
5. Memenuhi alokasi kenaikan persentase belanja modal dalam struktur belanja APBD untuk infrastruktur strategis untuk peningkatan pelayanan masyarakat disegala bidang.
6. Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*)

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dianggarkan untuk pengeluaran keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Penganggaran belanja tidak terduga Tahun 2021 dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi

berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Belanja Transfer dianggarkan untuk pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Belanja Transfer baik itu komponen belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan kepada provinsi/pemerintah daerah lainnya/desa tidak dianggarkan dalam APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2021.

4.2.2. Proyeksi Alokasi Belanja Daerah 2021.

Tabel 4.2
Proyeksi Belanja Daerah 2021

REKENING	STRUKTUR APBD	PROYEKSI / TARGET KUA PPAS 2021
1	2	3
2	BELANJA DAERAH	1.236.442.880.759
2.1	Belanja Operasi	1.063.414.959.810
2.1.1	Belanja Pegawai	482.864.608.777
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa*	542.192.609.624
2.1.3	Belanja Bunga	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-
2.1.5	Belanja Hibah	32.878.141.409
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.479.600.000
2.2	Belanja Modal*	170.527.920.949
2.3	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000
2.4	Belanja transfer	-
2.4.1	belanja bagi hasil	-
2.4.2	belanja bantuan keuangan	-
	JUMLAH BELANJA	1.236.442.880.759
	Surplus / (Defisit) Sebelum Pembiayaan	(38.686.389.549)

Jumlah Proyeksi Belanja Daerah sebesar **Rp. 1.236.442.880.759** terdiri dari Belanja Operasi **Rp.1.063.414.959.810**, Belanja Modal **Rp.170.527.920.949** dan Belanja Tak Terduga **Rp. 2.500.000.000**.

4.3. Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

4.3.1 Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan Daerah dianggarkan untuk semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Adapun Kebijakan Pembiayaan Daerah sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) akan didasarkan pada penghitungan dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2021 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Penganggaran pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun 2021 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

- 2) Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR).
- 3) Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, dapat melakukan penyertaan modal kepada BUMD Persero daerah guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- 4) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's (SDG's)* Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh per seratus) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh per seratus), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan bagian laba bersih PDAM.

Penyertaan Modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan

air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai *SDG's* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal pada PDAM berupa laba ditahan dapat langsung digunakan sebagai penambahan penyertaan modal pada PDAM dan besaran penyertaan modal tersebut akan disesuaikan dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- 5) Jumlah pembiayaan neto direncanakan dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

4.3.2. Proyeksi Alokasi Pembiayaan Daerah 2021.

Tabel 4.3
Proyeksi Pembiayaan Daerah 2021

REKENING	STRUKTUR APBD	PROYEKSI / TARGET KUA PPAS 2021
1	2	3
3	PEMBIAYAAN	29.797.047.959
3.1	Penerimaan Pembiayaan	31.797.047.959
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	31.797.047.959
3.1.2	pencairan Dana Cadangan;	-
3.1.3	hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah;	-
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah;	-
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	-

REKENING	STRUKTUR APBD	PROYEKSI / TARGET KUA PPAS 2021
1	2	3
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000
3.2.1	pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000
3.2.3	pembentukan Dana Cadangan	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-
	Pembiayaan Neto	29.797.047.959
	Surplus / (Defisit) Setelah Pembiayaan	(8.889.341.590)

Jumlah Proyeksi Pembiayaan **Rp.29.797.047.959** dimana Proyeksi Penerimaan Pembiayaan **Rp.31.797.047.959** dan Pengeluaran Penerimaan **Rp. 2.000.000.000.**

4.4. Strategi Pencapaian

Berdasarkan asumsi penyusunan APBD tahun 2021 dan kebijakan Umum Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ada beberapa strategi yang dapat dilaksanakan terkait Proses APBD 2021.

Adapun strategi yang ditempuh adalah :

1. Penetapan kebijakan belanja yang efektif, dan efisien dengan memperhatikan aspek kemampuan dalam menghimpun pendapatan;
2. Pemantapan pelaksanaan anggaran terpadu (*unified budget*), penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja (*performance based budget*), dan penerapan alokasi belanja daerah dalam kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure framework*);
3. Perencanaan dan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan adil berdasarkan skala prioritas program pembangunan;
4. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan kekayaan daerah, dan penilaian kekayaan daerah untuk menentukan nilai

ekonomi (*existing value*) serta nilai potensi (*potential value*) kekayaan daerah;

5. Optimalisasi pendapatan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat; serta;
6. Pengelolaan pembiayaan dan pengendalian defisit dengan resiko yang minimal;
7. Melakukan integrasi hasil pemetaan permendagri 90 tahun 2019 di e-planning Kota Sukabumi ke SIPD Kemendagri melalui proses *Application Programming Interface (API)*;

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, Pinjaman Bank, Dana Umat, PHLN, Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/*Public Private Partnership (PPP)*, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta Bina Lingkungan di Kota Sukabumi yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.